

BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang

Islam adalah agama sempurna yang diciptakan Allah SWT untuk kita manusia sebagai umatnya. Serta ayat-ayat Al-qur'an yang Allah SWT turunkan kepada rosul melalui wahyu-Nya sebagai pedoman dan petunjuk jalan manusia menuju surganya Allah dan petunjuk untuk keselamatan umat manusia di dunia dan akhirat.¹

Pernikahan merupakan ikatan yang amat suci dimana dua insan yang berlain jenis dapat hidup bersama dengan diestui agama, kerabat dan masyarakat. Pernikahan adalah perjanjian agung di sisi Tuhan dan seluruh melainkan di langit ikut mengamini menjadi saksi. Sebuah perkara yang menjadi salah satu sunnah Rasulullah SAW, karena itu hukumnya sunnah. Hanya saja pernikahan sangat dianjurkan dengan agama Islam. Pernikahan adalah cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembangbiak dan melestarikan hidupnya.²

Pernikahan dalam Islam diartikan sebagai berkumpulnya atau menyatunya sepasang laki-laki dengan perempuan melalui akad nikah dan memenuhi syarat-syarat pernikahan serta rukun nikah yang berlaku diantaranya adanya calon mempelai pria dan wanita, wali nikah baca syarat

¹ Wirjono Prodjodikoro, 1959, Hukum Perkawinan di Indonesia, Bandung : Vorkik Van Hoeve, Hal.105

² Tihami dan Sahrami, Sohari., Fiqih Muamalah: Kajian Fiqih nikah Lengkap, (Jakarta: Rajawali Pers)

wali nikah dan urusan wali nikah) serta adanya ijab Kabul atau akad nikah (baca syarat-syarat nikah). Pernikahan dalam islam diatur dalam fikih pernikahan dan pernikahan tersebut sah jika sesuai dengan syarat serta tidak untuk termasuk pernikahan yang dilarang. Sedangkan menurut undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum islam pernikahan dijelaskan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (undang-undang perkawinan), Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholidhon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Kompilasi Hukum Islam).³

Sedangkan pernikahan dini menurut agama islam adalah pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum baligh atau belum mendapatkan menstruasi pertama bagi seorang wanita. Tetapi sebagian ulama Muslim juga memperbolehkan pernikahan dibawah umur dengan dalil mengikut sunnah rasul karena sejarah telah mencatat bahwa Aisyah dinikahi oleh Nabi Muhammad pada usia yang sangat balita sekali sedangkan Muhammad telah berusia 50-an tahun pada saat itu. Disamping itu, pernikahan dini juga dinilai dapat mempertahankan norma-norma agama yaitu menghindarkan pasangan muda-mudi dari dosa seks akibat pergaulan bebas. Sehingga sebagaian

³ <https://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/hukum-pernikahan> Di akses senin 11 november 2019

orang mengartikan bahwa tujuan dari pernikahan adalah menghalalkan hubungan seks.⁴

Persyaratan dalam Hadis Nabi di atas, untuk melangsungkan perkawinan yaitu kemampuan persiapan untuk kawin kemampuan dan persiapan kawin ini hanya dapat terjadi bagi orang yang sudah dewasa. Karena dalam salah satu definisi perkawinan disebutkan bahwa perkawinan itu menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik antara suami dan istri. Adanya hak dan kewajiban atas suami atau istri itu mengandung arti bahwa pemegang tanggung jawab dan hak kewajiban itu sudah dewasa.⁵

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengartikan prinsip bahwa calon suami maupun calon istri itu harus masak jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan dengan maksud agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan untuk mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Maka dari itu dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah ditentukan batas umur untuk melangsungkan perkawinan bagi pria maupun wanita yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.

Ketentuan usia minimal pastinya memiliki maksud dan tujuan seperti yang diungkapkan dalam Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam didasarkan kepada pertimbangan permasalahan keluarga dan rumah tangga perkawinan, bahwa calon pasutri harus matang jiwa raganya agar dapat

⁴ http://www.pa_magelang.go.id/2013/01/nikah-muda-menurut-fiqhislam di akses senin 11 november 2019

⁵ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan... ..,67 di akses senin 11 november 2019

mewujudkan tujuan perkawinan yang baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik pula. Oleh karena itu perkawinan yang masih belum siap baik secara fisik maupun psikis baiknya ditolak untuk mengurangi perceraian di kemudian hari.⁶

Namun ketika salah satu pihak yang akan melangsungkan pernikahan dalam posisi yang masih di bawah umur maka langkah selanjutnya adalah mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan supaya pernikahan dapat dilangsungkan dan disahkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), namun apabila tidak ada dispensasi nikah dari Pengadilan Agama, maka nikah Kantor Urusan Agama (KUA) tidak dapat melangsungkan pernikahan tersebut.

Permohonan dispensasi nikah adalah sebuah perkara permohonan yang diajukan oleh pemohonan perkara agar Pengadilan memberikan izin kepada yang dimohonkan dispensasi untuk bias melangsungkan pernikahan, karena dapat syarat yang tidak terpenuhi oleh calon pengantin tersebut, yaitu pemenuhan batas usia perkawinan 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Dalam memeriksa dan mengadili perkara dispensasi nikah, Hakim harus benar-benar memiliki dan mempertimbangkan perkara dari berbagai segi, baik itu masalah dan manfaat untuk anak jauh depan, perlindungan terhadap hak-hak anak, perlindungan terhadap hak azazi

⁶ Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam..., 13 di akses senin 11 november2019

manusia termasuk pertimbangan tentang kewajiban orang tua untuk memelihara dan melindungi hak anak tersebut.⁷

Dengan adanya tulisan ini, serta pemahaman dan terlibatnya langsung penulisan di tempat lokasi penelitian, maka penulisan dapat memberikan keterangan yang lebih luas dan lebih jelas agar dapat dibaca dan dipahami secara baik dan sempurna, sehingga penulis memilih judul ini dan menjadikannya bahan penelitian yang baik untuk menambah pengetahuan bagi penulis secara khusus dan pembaca secara umum, yakni judul yang dimaksud ialah : **DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN PENGAJUAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A KENDAL 0331/Pdt.P/2017/PA.Kdl.**

B Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah-masalah yang muncul terkait dengan pemikiran di bawah umur yang diperoleh oleh pihak Pengadilan Agama Kelas 1A Kendal dengan pernyataan dispensasi pernikahan di bawah umur, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat diformulasikan sebagai berikut:

1. Faktor apa yang mendorong untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah di bawah umur di Pengadilan Agama Kelas IA Kendal?
2. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Kendal tentang diterima atau ditolak permohonan dispensasi nikah di bawah umur?

⁷ Yusdani, menuju fiqh keluarga progresif, (Yogyakarta:Kaukuba,2015) 37-38 di akses senin 11 november 2019

C Tujuan Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian yang akan dilakukan oleh penelitian dan berkaitan dengan rumusan masalah yang akan dibahas, maka tujuan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong terjadinya perkawinan dibawah umur.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengabulkan penetapan permohonan dispensasi nikah di bawah umur.

D Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoritis bermanfaat dan berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan ilmu hukum khususnya hukum perdata.
2. Secara Praktis diharapkan meningkatkan kesadaran hukum memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai dispensasi nikah di bawah umur.

E Terminologi

Terminologi digunakan untuk menghindari adanya perbedaan persepsi, dalam penelitian sendiri dibutuhkan Batasan-batasan apa yang perlu dikemukakan tentang istilah-istilah yang digunakan. Berikut ini adalah Batasan dari istilah dari penelitian yang dilakukan :

1. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah hal-hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangkan hakim dalam memutus suatu perkara. Sebelum memutus suatu perkara, hakim harus memperhatikan setiap hal-hal penting dalam suatu persidangan. Hakim memperhatikan syarat dapat dipidananya seseorang, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif.⁸

2. Penetapan

Mengenai penetapan dijelaskan oleh Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Yahya menjelaskan bahwa putusan yang berisi pertimbangan dan diktum penyelesaian permohonan dituangkan dalam bentuk penetapan, dan namanya juga disebut penetapan atau ketetapan (*beschikking; decree*).⁹

3. Pengajuan

Pengajuan adalah proses, cara, perbuatan mengajukan; pengusulan; pengedepanan.¹⁰

4. Dispensasi Nikah

Pengertian dispensasi nikah dapat dipahami dalam dua kata dasar dispensasi dan nikah dalam kamus besar Bahasa Indonesia arti dispensasi adalah pengecualian dari aturan umum untuk suatu keadaan

⁸ <https://seniorkampus.blogspot.com/2017/09/pertimbangan-hakim-dalam-menjatuhkan.html>, diakses pada tanggal 12 April 2020, Pukul 10.05 WIB

⁹ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt591a552ec941d/upaya-hukum-terhadap-penetapan-pengadilan/>, diakses pada tanggal 12 April 2020, Pukul 10.15 WIB

¹⁰ <https://jagokata.com/arti-kata/pengajuan.html>, diakses pada tanggal 12 April 2020, Pukul 10.17 WIB

yang khusus pembebanan dari suatu kewajiban atau larangan, menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal yang khusus.¹¹

Dispensasi kawin adalah untuk perkawinan yang calon mempelai laki-laki ataupun perempuan masih dibawah umur dan belum diperbolehkan untuk menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹² Dispensasi nikah dalam hukum islam memiliki resepsi yang berbeda mengenai makna dispensasi nikah, dalam kontruksi hukum Islam dispensasi nikah dapat diartikan sebagai sebuah keadaan yang merubah keadaan sebuah hukum asal, misalnya dalam Islam memiliki metode masalah mursalah yaitu masalah yang tidak ada legalitas hukumnya posisi yang tidak ada legalitas hukumnya dalam halnya mengenai makna dispensasi nikah dalam kontruksi hukum Islam, maka konsep masalah inilah yang dapat dijadikan salah satu dalil penggalilan hukum Islam perpektif ulama ushul fikih mengenai makna dispesasi nikah.¹³

F Metode Penelitian

Menentukan metode penelitian adalah langkah awal yang pada hakikatnya merupakan cara utama yang digunakan untuk menentukan, mengembangkan dan menguji kebenaran dari suatu pengetahuan. Atau

¹¹ Tim Penyusunan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), 270)diakses senin 11 november 2019

¹² www.pa-tasikmalaya.go.id/sop-dispensi-kawin diakses senin 11 November 2019)

¹³ Asafri Jaya Bakti, Konsep Maqasid Syari'ah al-syatibi, (Jakarta Raja GrafindoPersada, 2002),145 dikses senin 11 november 2019

dapat juga diartikan sebagai suatu cara atau tata kerja yang digunakan untuk mengumpulkan data dari obyek penelitian. Hal yang perlu dicermati lebih teliti dalam suatu penelitian adalah kesesuaian antara metode yang digunakan dengan obyek yang akan diteliti. Baik itu dari segi tujuan, sasaran, variable yang akan digunakan dalam penelitian dan masalah itu sendiri.

Agar diperoleh data-data yang akurat, penelitian harus dilakukan secara teratur, disusun menggunakan metode yang benar dan sistematis. Data-data yang diperoleh harus lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, sehingga apa yang menjadi tujuan dari penelitian tersebut dapat tercapai. Adapun metode yang digunakan antara lain :

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penulisan yuridis Normatif. Karena penelitian ini menggunakan metode yang Normatif, maka penelitian ini diarahkan pada data sekunder yang diantaranya terdiri dari yang diperoleh dari studi kepustakaan, studi lapangan dan data yang diperoleh dari hasil wawancara dari beberapa narasumber yang dianggap perlu dalam penyelesaian penulisan ini.

2. Spesifikasi Penulisan

Spesifikasi penulisan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Penulisan deskriptif analisis yaitu dengan

menggambarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam teori-teori Hukum dan praktek pelaksanaan Hukum secara positif yang berkaitan dengan kondisi lapangan mengenai proses pengajuan dispensasi nikah di bawah umur.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan jenis dan sumber data sebagai berikut :

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran dan alat pengambil data langsung pada objek sebagai sumber informasi yang dicari. Data primer diperoleh melalui wawancara. Teknik wawancara yang digunakan yakni bebas terpimpin, dimana pertanyaan-pertanyaan telah dipersiapkan terlebih dahulu sebagai pedoman bagi responden. Akan tetapi dimungkinkan timbul pertanyaan lain yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi pada saat berlangsungnya proses wawancara.
- b. Data sekunder adalah data yang bersumber dari bahan-bahan pustaka atau data yang diperoleh tidak langsung dan sumbernya. Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang erat kaitanya dengan bahan hukum primer. Data sekunder meliputi teori-teori, pendapat para ahli, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen-dokumen resmi, dan lain-lain yang berhubungan

dengan pokok permasalahan yang akan digunakan sebagai landasan yang bersifat teoritis.

Dalam bahan sekunder tersebut dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Kompilasi Hukum Islam
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan

b. Bahan Hukum Sekunder

Penulisan ini menggunakan sumber bahan sekunder yang dalam hal ini berkaitan dengan judul. Yang diperoleh dari pemanfaatan sumber data yang tersedia seperti dari buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertai hukum, jurnal hukum serta literatur yang berkaitan dengan penulisan ini

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum

lainnya. Bahan hukum tesier yang penulis gunakan diambil dari website, Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia dan Ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

- a. Wawancara Langsung adalah suatu cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Dalam penelitian ini telah dilakukan wawancara di Pengadilan Agama Kelas IA Kendal.
- b. Studi Pustaka adalah Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang diambil dari buku-buku atau internet atau literature, berlaku dan teori sebagai bahan dalam penulisan skripsi.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini bertempat di Pengadilan Agama Kelas IA Kendal yang beralamat Jl. Soekarno-Hatta No. KM. 4, Babad, Brangsong, Kec. Brangsong, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah 51371.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis yang berupa memberikan gambaran secara jelas dan konkrit mengenai masalah penelitian yang dibahas secara kualitatif. Selanjutnya data tersebut disajikan secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

G Sistematika Penulisan

Dalam penulisan hukum dibuat sistematika penulisan, agar membuat para pembaca untuk lebih mudah mendapatkan gambaran yang jelas dan memahami tulisan hukum ini, untuk itu, untuk itu dibagi kedalam beberapa bab, antara lain:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi uraian tentang Latar belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Sistematika Penulisan Hukum.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam tinjauan pustaka akan membahas Pengertian Perkawinan, Syarat Sahnya Perkawinan, Tujuan Dan Hikmah Pernikahan, Pengertian Dispensasi Nikah, Faktor Penyebab Pernikahan Di Bawah Umur, Batas Usia Menika Menurut Hukum Positif, Tinjauan Umum Tentang Pernikahan Di Bawah Umur. Tinjauan Umum Tentang Dispensasi Nikah

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tetentang pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah penelitian yaitu mengenai :

1. Faktor apakah yang mendorong untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah di bawah umur di Pengailan Agama Kelas IA Kendal?

2. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kelas IB Kendal tentang diterima atau ditolak permohonan dispensasi nikah di bawah umur?

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini merupakan akhir dari penulisan hukum yang berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan pembahasan dan penelitian yang dilakukan.